

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap perbuatan dan kelakuan manusia harus sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, dengan kata lain hukum menjadi alat pengatur di dalam masyarakat. Seiring berkembangnya zaman yang semakin pesat, diikuti pula dengan berkembangnya kejahatan yang semakin beragam dan kompleks.

Setiap warga negara yang melakukan tindak pidana diatur secara khusus oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Orang dewasa yang melakukan kejahatan atau tindak pidana secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara anak yang melakukan tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA).

Anak merupakan amanah yang diberikan Allah SWT dan menjadi bagian dari kekuatan sosial yang berguna dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak tentunya juga memiliki harkat martabat sebagai manusia yang harus dilindungi, terutama kesetaraan dan keadilan di mata hukum. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Perlindungan terhadap anak ditegaskan lagi pada Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan terhadap anak tersebut melatarbelakangi adanya sistem peradilan pidana anak sebagai upaya untuk menegakkan keadilan bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya akan disingkat Undang-Undang SPPA. Undang-Undang SPPA memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman.<sup>1</sup>

Salah satu kejahatan dan pelanggaran hukum dalam bidang kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan di bidang farmasi.<sup>2</sup> Sediaan farmasi menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Badan Pengawas

---

<sup>1</sup> Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 14-25

<sup>2</sup> Nurul Hasanah dan Feny Windiyastuti, “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 3009-3013

Obat dan Makanan (BPOM) setelah dinyatakan layak dan aman dikonsumsi.

Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan sanksi kepada pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Larangan mengedarkan obat bagi pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ini juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
2. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
3. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

4. Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan sanksi bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Adanya regulasi yang mengatur sediaan farmasi tersebut tetap tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan sediaan farmasi berupa pengedaran obat keras tanpa memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Peredaran obat-obatan terlarang atau obat keras seperti jenis pil *Trihexyphenidyl* atau pil sapi belakangan ini kian memprihatinkan dan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pil ini dikenal memiliki efek yang begitu luar biasa, membuat hilangnya konsentrasi, ketagihan, dan teler.<sup>3</sup> Saat ini pengedar pil sapi bukan hanya orang dewasa tetapi anak-anak pun juga mengedarkan obat tersebut tanpa izin edar.

---

<sup>3</sup> Arista Putri, 2018, *Pil Sapi Marak, Ternyata Efeknya Lebih Berat Ketimbang Kolesom*, <https://gunungkidul.sorot.co/berita-96928-pil-sapi-marak-ternyata-efeknya-lebih-berat-ketimbang-kolesom.html>, (diakses pada hari Kamis, 24 November 2022, jam 21.17 WIB)

Berdasarkan Undang-Undang SPPA dikenal adanya diversifikasi selain pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Diversifikasi menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 7 Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan pelaku anak bukan pengulangan (residivis), wajib untuk melaksanakan diversifikasi.<sup>4</sup> Diversifikasi oleh Hakim paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pelaksanaan diversifikasi di pengadilan oleh Hakim berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut PERMA Diversifikasi) dibagi menjadi tahap persiapan diversifikasi, tahap musyawarah diversifikasi, dan tahap kesepakatan diversifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PERMA Diversifikasi. Hasil kesepakatan diversifikasi berdasarkan Pasal 6 PERMA Diversifikasi dicatat dalam Berita Acara Diversifikasi dan kemudian

---

<sup>4</sup> Elan Jaelani, "Penegakan Hukum Upaya Diversifikasi", *Kertha Patrika*, Vol. 40, No. 2 (2018), hlm. 71-84

dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar Hakim dapat segera menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Pertimbangan Hakim dalam mengupayakan diversi sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang SPPA yakni dengan pertimbangan: a) kategori tindak pidana; b) umur anak; c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d) dukungan lingkungan keluarga serta masyarakat.

Banyaknya kasus pengedaran obat keras tanpa izin edar meresahkan masyarakat dan berpotensi membahayakan kesehatan orang yang menggunakan produk tersebut. Lemahnya pertahanan Indonesia dari hal-hal yang membahayakan masyarakat terbukti dengan maraknya peredaran obat ilegal. Beredarnya obat ilegal sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai resiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di tengah masyarakat, dan merendahkan martabat serta harga diri bangsa di mata dunia.<sup>5</sup>

Berdasarkan data awal yang diperoleh penulis, pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari di tahun 2022 telah memutus lebih dari lima belas kasus perkara kesehatan, yakni peredaran obat keras *Trihexyphenidyl*. Pada tiga tahun terakhir peredaran pil sapi dengan anak sebagai pelakunya terdapat sekitar lebih dari lima kasus. Hal tersebut membuktikan bahwa banyak masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang

---

<sup>5</sup> Afifah Naurah Salsabila Nasution dkk, "Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor: 739/Pid.Sus/2014/PT-Mdn)", *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 3, No. 2 (2020), hlm. 98–107

mengedarkan obat keras berupa pil sapi tersebut tanpa izin edar, terutama anak-anak.

Salah satu kasus tindak pidana kesehatan berupa pengedaran obat keras tanpa izin edar yang telah diputus Pengadilan Negeri Wonosari adalah putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Wno. Putusan tersebut menyatakan Terdakwa Anak inisial WK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan keamanan, Kemanfaatan dan Mutu.” Hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada Anak inisial WK dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta di Wonosari selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial D.I Yogyakarta.

Pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wno, Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta di Wonosari dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial D.I Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan keamanan, Kemanfaatan dan Mutu.”

Sementara itu pada kasus yang sama, Pengadilan Negeri Sleman juga pernah menjatuhkan putusan kepada anak pelaku pengedar obat keras tanpa izin edar pada putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta di Wonosari selama 10 (sepuluh) bulan dan Pelatihan Kerja di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu.”

Kaitannya dengan beberapa putusan Pengadilan Negeri Wonosari terhadap anak pelaku tindak pidana kesehatan berupa pengedaran obat keras tersebut, perlu diteliti apa saja yang menjadi pertimbangan bagi seorang Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada anak pelaku pengedar obat keras. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi pengedar obat keras *Trihexyphenidyl* atau pil sapi pun juga perlu untuk diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

Perlu dikaji juga apakah seorang anak pelaku pengedaran obat keras tersebut tetap harus dijatuhi sanksi pidana penjara mengingat bahwa upaya pidana penjara merupakan upaya terakhir dalam penjatuhan pidana atau cukup dengan sanksi pelatihan kerja. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Sleman dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja

di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) juga sudah tepat?

Berdasarkan latar belakang tersebut dan adanya kasus yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU PENGEDARAN OBAT KERAS (TRIHXYPHENIDYL) PADA PENGADILAN NEGERI WONOSARI.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak mengedarkan obat keras *Trihexyphenidyl* atau pil sapi?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengedaran obat keras *Trihexyphenidyl* oleh anak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak mengedarkan obat keras *Trihexyphenidyl* atau pil sapi.
2. Untuk dapat mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengedaran obat keras *Trihexyphenidyl* oleh anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya pada Hukum Pidana yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pengedaran obat keras *Trihexyphenidyl* serta dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan teoritis yang dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yang mana hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai sarana atau wadah informasi bagi peneliti lainnya yang kajiannya sama dengan penelitian ini.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) tidak ditemui apa itu definisi tindak pidana. Adami Chazawi menerjemahkan istilah *strafbaar feit* secara sederhana yaitu perbuatan yang pelakunya harus

dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>6</sup>

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana didefinisikan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang tidak sah, dapat dihukum dan merugikan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana jika memang bersalah. Suatu tindak pidana ada apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat pada saat terjadinya tindak pidana dan memberikan gambaran normatif tentang tindak pidana yang dilakukan.<sup>7</sup>

Moeljatno menggunakan konsep kejahatan dengan tindak pidana yang ia definisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa delik khusus bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup> Suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila:<sup>9</sup>

- a. Melawan hukum.
- b. Merugikan masyarakat.
- c. Dilarang oleh aturan pidana.
- d. Pelakunya diancam pidana.

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*, Jakarta, Radja Grafindo Persada, hlm. 69

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 252

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *op. cit.* hlm. 71

<sup>9</sup> M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak tindak Pidana Tertentu didalam KUHP*, Bandung, Remaja Karya, hlm. 252

## 2. Tindak Pidana Kesehatan

Tindak pidana di bidang kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertulis dengan jelas cita-cita bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Upaya untuk mencapai cita-cita bangsa tersebut diperlukan pembangunan yang berkesinambungan, termasuk pembangunan dalam bidang kesehatan.

Tindak pidana kefarmasian saat ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling banyak terjadi dalam hukum kesehatan. Farmasi berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Izin edar tersebut lahir dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM

---

<sup>10</sup> Moh. Anief, 1993, *Farmasetika*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 11

akan memberikan izin kepada obat-obatan atau sediaan farmasi yang layak dan aman dikonsumsi serta memiliki khasiat untuk menyembuhkan suatu penyakit.

Pemerintah menggolongkan obat menjadi beberapa macam guna menjaga keamanan penggunaan obat oleh masyarakat. Salah satunya adalah golongan obat keras, yakni semua obat yang; (1) memiliki takaran/dosis maksimum (DM) atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah; (2) diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf “K” yang menyentuh garis tepinya; (3) semua obat baru, kecuali dinyatakan oleh pemerintah (Depkes RI) tidak membahayakan; dan (4) semua sediaan parenteral/injeksi/infus intravena.<sup>11</sup>

Maraknya peredaran obat keras tanpa izin di masyarakat sangat memprihatinkan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah sehingga cenderung melakukan tindak pidana tersebut.<sup>12</sup>

Pengedaran obat keras *Trihexyphenidyl* atau pil sapi termasuk kedalam tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 106 dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan. Tindakan seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 106 Ayat (1)

---

<sup>11</sup> Hendra Widodo, 2013, *Ilmu Meracik Obat Untuk Apoteker*, Yogyakarta, D-Medika, hlm. 18

<sup>12</sup> Law Associate, 2016, *Pentingnya Mengetahui Sediaan Farmasi*, <http://pengacaramuslim.com/pentingnya-mengetahui-sediaan-farmasi/>, (diakses pada hari Minggu, 30 Oktober 2022, jam 15.34 WIB)

dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dijatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Begitu juga dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

### 3. Tindak Pidana Anak

#### a. Anak

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pengertian tersebut sesuai dengan ketentuan menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang menjelaskan kategori anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Anak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang SPPA membagi 3 (tiga) jenis anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

---

<sup>13</sup> Rusli Muhammad, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 25

3) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

b. Tindak Pidana Anak

Kenakalan anak berkembang dari waktu ke waktu dan bervariasi terutama kenakalan yang cenderung mengarah kepada tindak pidana. Jika seorang anak melakukan tindak pidana, maka tindakan akan diambil terhadap mereka sesuai hukum yang berlaku.<sup>14</sup> Salah satunya adalah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana diluar KUHP.<sup>15</sup> Ketentuan mengenai pidana penjara untuk anak diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang SPPA, yaitu:

---

<sup>14</sup> Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 51-60

<sup>15</sup> Nurika Latiff Hikmawati, "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", *Pena Justisia*, Vol. 18, No. 2 (2019), hlm. 71-78

- 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- 6) Jika tindak pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang SPPA menempatkan pidana penjara di dalam kelompok pidana pokok pada urutan terakhir sesudah pembinaan dalam lembaga. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang SPPA juga mengatur mengenai pidana pengganti denda yang dikenakan kepada anak pelaku tindak

pidana, yaitu pidana pelatihan kerja. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pelaksanaan pelatihan kerja ini dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.

#### 4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang SPPA). Sistem peradilan anak terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sama melalui proses informal dan formal dari tahap investigasi ke tahap pendampingan pasca persidangan, dilengkapi dengan seperangkat aturan dan penegakan hukum dan pekerja sosial lainnya yang memiliki tujuan yang sama menurut prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum.<sup>16</sup>

Pada Undang-Undang SPPA ini mengenal adanya pendekatan *restorative justice* melalui sistem yang dikenal dengan diversifikasi. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah penyelesaian

---

<sup>16</sup> Rusli Muhammad, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 18

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sementara itu, diversifikasi menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Semaksimal mungkin anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijauhkan dari sanksi pidana, sehingga nantinya anak tidak dirugikan karena masih memiliki masa depan yang panjang seperti anak lain pada umumnya. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* adalah mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan. Pendekatan tersebut harus mampu menggugah dan menembus ruang hati serta pikiran para pihak dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya proses pemulihan dan tindakan yang akan diterapkan.<sup>17</sup>

Peradilan pidana anak ini memiliki kekhususan atau perbedaan dengan peradilan orang dewasa pada umumnya. Diawali dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak yang wajib diupayakan diversifikasi apabila memenuhi syarat tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh)

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 35

tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang SPPA.

Kekhususan dari peradilan pidana anak yaitu proses persidangan yang dilakukan secara tertutup (Pasal 54 Undang-Undang SPPA), anak didampingi orangtua maupun wali dalam persidangan (Pasal 55 Undang-Undang SPPA), persidangan dengan Hakim Tunggal (Pasal 44 Undang-Undang SPPA), dan lain sebagainya. Hal yang paling membedakan dengan peradilan pidana orang dewasa yakni tindak pidana yang dilakukan oleh anak apabila dijatuhi pidana penjara, maka penjara tersebut paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 81 Undang-Undang SPPA).

## 5. Pertimbangan Hakim

### a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.”

Pertimbangan Hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Majelis Hakim juga harus menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani.<sup>18</sup>

Sebagai pengawas hukum dan keadilan, hakim mempunyai tugas untuk mempelajari, menguasai dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Mengingat beratnya kejahatan, hakim juga harus melihat sifat-sifat baik dan buruk dari terdakwa.<sup>19</sup>

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, khususnya Hakim Anak, harus mempertimbangkan fakta dalam persidangan dan putusan tersebut tidak boleh sampai memberatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hal yang mempengaruhi keyakinan seorang hakim dalam perkara pidana adalah apakah perbuatan tersebut benar-benar terjadi, apakah pasal yang didakwakan relevan dengan

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 193-194

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok, Prenadamedia Group, hlm. 264

perbuatan yang dilakukan, dan bagaimana penjatuhan sanksi di dalam penuntutan. Selain itu faktor yang turut mempengaruhi keyakinan hakim bagi persidangan yang hakimnya tunggal adalah apakah ada alasan pembeda dan pemaaf.<sup>20</sup>

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Anak disesuaikan dengan Undang-Undang SPPA yang mengatur ancaman sanksi berbeda dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan ancaman sanksi tersebut dilatarbelakangi oleh kodrat seorang anak yang masih memiliki masa depan panjang, sehingga perlu diberikan perlindungan terhadap anak dalam menyongsong masa depan. Perbedaan ancaman sanksi tersebut juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan menjadi manusia yang lebih baik.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang SPPA yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang SPPA menjelaskan mengenai sanksi pelaku tindak pidana anak, yakni tindakan bagi pelaku tindak

---

<sup>20</sup> Ijud Tajudin, Rully Herdita Ramadhani, dan Azadia Az Zahra, "Pembentukan Keyakinan Hakim Dalam Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Jawa Barat", *Arena Hukum*, Vol. 13, No. 2 (2020), hlm. 348-368

<sup>21</sup> Soetedjo Wagiaty, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 69-70

pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Sanksi tindakan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang SPPA adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana dalam Pasal 71 Undang-Undang SPPA terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Kemudian pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

b. Hakim Anak

Hakim Anak adalah Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Anak Nakal di pengadilan.<sup>22</sup> Hakim Anak dalam persidangan pada dasarnya merupakan Hakim Tunggal karena dirasa dapat menyelesaikan

---

<sup>22</sup> Sri Sutatiek, 2011, *Hakim Anak di Indonesia: Siapa dan Bagaimana Figur Idealnya pada Masa Depan*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 15

perkara anak lebih cepat dan tidak menciptakan suasana persidangan yang menakutkan bagi anak. Walaupun begitu memang ada beberapa perkara yang memang dapat diselesaikan menggunakan Hakim Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.<sup>23</sup>

Hakim Anak dalam menyelesaikan perkara anak harus mengupayakan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan terlebih dahulu. Syarat menjadi Hakim Tunggal dalam perkara anak menurut Pasal 43 Undang-Undang SPPA yaitu: (a) telah berpengalaman sebagai Hakim dalam lingkungan peradilan umum; (b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan (c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum sosiologis atau empiris meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>24</sup> Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*)

---

<sup>23</sup> Rusli Muhammad, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 30

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), hlm. 52

dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.<sup>25</sup> Pada penelitian ini penulis menganalisis berbagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pengedaran obat keras dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari melalui data yang diperoleh dari lapangan yang terkait dengan penjatuhan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana kesehatan berupa pengedaran obat keras.

## 2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian yuridis empiris adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara secara langsung kepada narasumber dan pengisian kuesioner oleh responden.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau berbagai literatur dan bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian.<sup>26</sup> Data sekunder dibagi lagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1);

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 113-114

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; dan
  - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu:<sup>27</sup>
- a) Buku yang terkait dengan judul penelitian;
  - b) Hasil penelitian yang terkait dengan judul penelitian; dan
  - c) Jurnal-jurnal yang terkait dengan judul penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yang meliputi:
- a) Kamus hukum.
  - b) Ensiklopedi hukum.
  - c) Daftar istilah hukum.

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 114

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk memperoleh data yakni pada Pengadilan Negeri Wonosari dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta di Wonosari. Lokasi tersebut penulis pilih karena berkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat penulis pada judul penelitian ini.

### 4. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan informasi dan pendapatnya sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Wonosari yang menangani secara langsung perkara pengedaran obat keras *Trihexyphenidyl* serta anak pelaku pengedar obat keras *Trihexyphenidyl*.

### 5. Responden

Responden adalah seseorang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terkait dengan judul yang dibahas pada penelitian ini.<sup>28</sup> Responden pada penelitian ini adalah Anak Binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta di Wonosari yang akan diberikan kuesioner mengenai obat keras *Trihexyphenidyl* atau pil sapi, khususnya faktor-faktor apa

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 125

yang sekiranya dapat menyebabkan anak menjadi pendar obat keras *Trihexyphenidyl*.

#### 6. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para narasumber dan pembagian kuesioner kepada responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti kepada responden.<sup>29</sup>

#### 7. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Teknik pertama yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data yaitu studi lapangan dengan wawancara terhadap para narasumber. Wawancara merupakan teknik yang penulis rasa tepat karena dengan wawancara yang dilakukan secara langsung, maka penulis dapat menanyakan banyak pertanyaan tanpa merasa dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga dapat memperoleh data yang mendalam serta informasi yang rinci. Wawancara dilakukan penulis terhadap; (1) Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Wonosari yang menangani serta menjatuhkan putusan tindak pidana kesehatan berupa

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 118

pengedaran obat keras *Trihexyphenidyl*; dan (2) Anak pelaku pengedar obat keras *Trihexyphenidyl*.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti kepada responden. Peneliti dapat mengarahkan jawaban kepada responden dalam arti peneliti dapat membuat pilihan jawaban yang akan dipilih oleh responden mengenai topik yang diteliti.<sup>30</sup>

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan yang dilakukan penulis adalah mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan judul, hasil penelitian yang terkait dengan judul, serta jurnal-jurnal yang terkait dengan judul penelitian ini. Penulis mengambil intisari dari bahan-bahan hukum tersebut dan disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

8. Teknik Pengolahan Data

Penulis mengolah data dalam penelitian yuridis empiris ini dengan meneliti kesesuaian informasi atau data yang diperoleh dari narasumber maupun responden agar sesuai dengan judul penelitian dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penulis juga akan

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 121

menyesuaikan informasi dari para narasumber dengan data primer dan data sekunder dari bahan hukum yang telah dikumpulkan.

#### 9. Analisis Data

Hasil data yang telah diperoleh penulis dari penelitian ini dianalisis menggunakan sifat analisis deskriptif dan dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif adalah cara menganalisis data dengan meneliti, mempelajari, dan menyeleksi hasil wawancara dan kuesioner agar menjadi data yang utuh mengenai keadaan yang sebenarnya.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Guna memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

### **BAB I: PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penulisan
- E. Tinjauan Pustaka
  - 1. Tindak Pidana
  - 2. Tindak Pidana Kesehatan
  - 3. Tindak Pidana Anak
    - a. Anak
    - b. Tindak Pidana Anak
  - 4. Sistem Peradilan Pidana Anak
  - 5. Pertimbangan Hakim
    - a. Pertimbangan Hakim
    - b. Hakim Anak
- F. Metode Penelitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Jenis Data
  - 3. Lokasi Penelitian
  - 4. Narasumber
  - 5. Alat Pengumpulan Data
  - 6. Teknik Pengumpulan Data
  - 7. Teknik Pengolahan Data
  - 8. Analisis Data
- G. Sistematika Penulisan Skripsi

**BAB II : TINDAK PIDANA KESEHATAN OLEH ANAK**

- A. Tindak Pidana
- B. Tindak Pidana Kesehatan
- C. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- D. Jenis-Jenis Sanksi Pidana
- E. Sistem Peradilan Pidana Anak

**BAB III: HAKIM DAN WEWENANG HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK  
PIDANA KESEHATAN OLEH ANAK**

- A. Hakim
  - a. Hakim Anak
  - b. Wewenang Hakim Anak
- B. Wewenang Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Faktor-Faktor Penyebab Anak Mengedarkan Obat Keras  
*Trihexyphenidyl* atau Pil Sapi.
- B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap  
Tindak Pidana Kesehatan Oleh Anak.

**BAB V: PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**